

## **BAB III**

### **Pendirian Tempat Ibadah Untuk Gereja**

#### **3.1 Tata Cara Izin Rumah Ibadah Umat Kristen Protestan (Gereja)**

Sebelum menjelajahi lebih dalam, penting untuk menginternalisasi bahwa pada dasarnya hak untuk beragama dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, dan hak ini tidak dapat dirampas dalam situasi apapun. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak bebas untuk memilih agama yang diyakini dan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama mereka. Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengakui perlunya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut, menegaskan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin dan diawasi dalam rangka memberikan perlindungan yang memadai.

Dari serangkaian aturan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama merupakan salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, dan hak ini tidak boleh diminimalkan atau dibatasi dalam situasi apapun. Alih-alih demikian, negara diwajibkan untuk melindungi serta menghormati hak keagamaan tiap-tiap warga negaranya.

Selain Hak Asasi Manusia, kedudukan agama dalam dasar negara Indonesia ialah berada pada tingkatan tertinggi. Dalam konteks Pancasila misalnya, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berada pada posisi pertama, yang mana menjiwai keberadaan sila-sila lainnya. Ketentuan di atas

memberikan penegasan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa ialah dasar dari berdiri dan berjalannya negara Indonesia. Dalam implementasinya, kemerdekaan akan memilih serta memeluk agama atau kepercayaan ialah dihormati dan dilindungi pelaksanaannya.

Adapun dalam pelaksanaannya, beragama serta berkeyakinan tidak serta merta hanya soal keyakinan dalam diri, namun diperlukan pula ekspresi yang ditunjukkan. Dalam bidang studi tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan atau pengekspresian keyakinan agama atau kepercayaan sering diidentifikasi sebagai *forum eksternum*, yang mengacu pada cara individu maupun kelompok mengekspresikan dan menyatakan keyakinan mereka, baik dalam bentuk yang bersifat pribadi maupun dalam skala komunal atau kolektif.<sup>1</sup> Saat melaksanakan forum eksternum, saat itulah individu tengah mempraktikkan agama dan/atau keyakinan pada ruang publik. Dapat pula dikatakan bahwa *forum eksternum* ialah bentuk manifestasi suatu keyakinan dan/atau keagamaan, yang juga dikenal dengan istilah *forum internum* mengacu pada sebuah domain atau area di mana seseorang dapat mengakui secara batin dan pribadi mengenai keyakinan atau spiritualitas mereka.<sup>2</sup>

Dalam konteks pendirian bangunan rumah ibadah, dapat pula dikatakan sebagai salah satu bagian dari *forum eksternum*. Hal ini dikarenakan rumah ibadah merupakan salah satu bentuk perwujudan

---

<sup>1</sup> Yossa A.P Nainggolan, Hak Atas Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan: Forum Internum dan Forum Eksternum, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 6 No. 6, (2021), halaman. 76.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman. 81.

suatu agama dan/atau keyakinan yang ada. Dalam konteks ini, dapat diakui bahwa pada dasarnya adalah sah bagi negara untuk ikut campur atau mengatur masalah ini. Bahkan, negara memiliki hak dan kewenangan untuk mengenakan pembatasan tertentu terkait dengan kebebasan beragama dan/atau keyakinan.<sup>3</sup>

Untuk itu, dalam pendirian rumah ibadah, tidak akan lepas dari hubungan suatu kelompok agama atau keyakinan dengan negara maupun dengan masyarakat sekitarnya. Terkhusus di Indonesia, rumah ibadah tidaklah dapat berdiri secara sembarangan. Akan tetapi, pendirian rumah ibadah diharuskan mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan izin mendirikan bangunan, yang secara umumnya diatur dalam Undang Undang Bangunan Gedung. Dalam ketentuan peraturan ini, dijelaskan bahwa terdapat beberapa aspek persyaratan yang mengatur tentang bangunan gedung. Persyaratan-persyaratan ini mencakup sejumlah hal, termasuk persyaratan administratif terkait dengan bangunan gedung, persyaratan yang berkaitan dengan perencanaan tata letak dan struktur bangunan, persyaratan yang menyangkut keandalan dan daya tahan fisik dari bangunan tersebut, serta persyaratan yang mengatur bangunan gedung yang memiliki fungsi khusus.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman. 76.

Adapun dalam konteks pendirian rumah ibadah, akan diuraikan persyaratan yang berkaitan dengan administratif bangunan gedung. Pasal 8 Undang Undang Bangunan Gedung

Maka, dapat dinyatakan bahwa setiap pendirian bangunan gedung diwajibkan untuk memenuhi syarat hak atas kepemilikan bangunan gedung, lalu hak atas tanah dan juga izin mendirikan bangunan.

Lebih lanjut, aturan hukum yang lebih spesifik kemudian tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Menteri). Penjelasan yang dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 dari Peraturan Bersama Menteri adalah suatu pengertian yang merujuk pada suatu jenis bangunan tertentu yang ditandai oleh karakteristik yang spesifik, yang dirancang khusus untuk pelaksanaan ibadah oleh para penganut agama yang berbeda secara tetap dan tidak bersifat sementara. Kategorisasi ini tidak mencakup ruang-ruang yang digunakan sebagai tempat ibadah dalam skala keluarga atau perseorangan, tetapi lebih mengacu pada tempat ibadah yang lebih luas dan digunakan secara bersama oleh komunitas penganut agama tertentu. Lalu, merujuk pada konteks undang undang, bangunan pun diatur di dalam Undang undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Undang Undang Bangunan Gedung). Dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Bangunan Gedung, bangunan gedung didefinisikan sebagai berikut:

Maka, dapat dinyatakan bahwa bangunan gedung dapatlah diperuntukkan sebagai tempat melaksanakan kegiatan keagamaan, atau yang saat ini kerap dikenal dengan istilah rumah ibadah/ibadat.

Dalam Peraturan Menteri Bersama ini, diatur beberapa pokok aturan yang terdiri dari Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; Forum Kerukunan Umat Beragama; Pendirian Rumah Ibadat; Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung; Penyelesaian Perselisihan; Pengawasan dan Pelaporan; dan Belanja. Berkaitan dengan izin pendirian bangunan rumah ibadah, isi dari Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Bersama menggariskan bahwa proses pendirian rumah ibadah diarahkan oleh kebutuhan nyata yang meyakinkan, serta didasarkan pada jumlah penduduk yang ada di suatu kelurahan atau desa. Adapun selengkapnya diatur sebagai berikut.

Berdasar aturan tersebut, ditekankan bahwa pendirian rumah ibadah berpegang pada komposisi jumlah penduduk dari agama yang bersangkutan di tempat tersebut. tarumat beragama dengan memastikan bahwa implementasi aturan tersebut tidak akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat beragama. Pelaksanaan harus memperhatikan prinsip menjaga ketenangan dan ketertiban secara umum, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berjalan dan sah.

Dalam hal ini, ada pertimbangan yang penting terkait dengan kebutuhan yang nyata dalam proses pendirian rumah ibadah. Jika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi dengan layak, maka dalam

menjalankan pertimbangan dilibatkan pula analisis mengenai proporsi jumlah penduduk di batas wilayah kecamatan, kabupaten/kota, atau bahkan tingkat provinsi. Dengan demikian, aspek pertimbangan ini akan menjadi dasar bagi keputusan mengenai pendirian rumah ibadah agar dapat memperhitungkan keberagaman masyarakat serta memastikan bahwa pelayanan agama disediakan dengan tepat dan merata.

Kemudian, dalam ketentuan lanjutan yang terdapat pada pasal berikutnya, dijelaskan bahwa proses pendirian tempat ibadah diwajibkan untuk memenuhi beragam persyaratan yang telah ditetapkan, baik dalam segi administratif maupun dalam aspek teknis terkait dengan struktur dan fasilitas bangunan gedung yang akan digunakan untuk kegiatan ibadah. Pasal tersebut selengkapnya mengatur sebagai berikut.

Peraturan Menteri Bersama Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan nomor 9 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Menteri) Pasal 14 Berbunyi:

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
  - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh

- pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
  - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
  - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Persyaratan-persyaratan tersebut haruslah dipenuhi oleh kelompok agama bersangkutan yang hendak mendirikan rumah ibadah. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam kerangka regulasi tersebut terdapat satu situasi yang menjadi pengecualian. Jika persyaratan untuk memperoleh dukungan dari komunitas setempat, yang memerlukan minimal partisipasi 60 orang dan dinyatakan sah oleh lurah atau kepala desa, belum dapat terpenuhi, namun syarat untuk memperoleh daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat, yang memerlukan minimal partisipasi 90 orang dan dinyatakan sah oleh pejabat setempat selaras dengan tingkat batas wilayah yang berlaku, telah terpenuhi, maka pemerintah daerah wajib menjadi fasilitator untuk menyediakan lokasi yang layak untuk proses pembangunan rumah ibadat.

Adapun dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 15 Peraturan Menteri Bersama Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Menteri), diatur bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan hasil dari proses musyawarah dan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan resmi FKUB. Selanjutnya, hasil musyawarah ini direkam dalam bentuk tulisan yang memuat konten rekomendasi yang telah disepakati bersama.

Definisi FKUB merujuk pada suatu wadah interaksi yang diinisiasi oleh masyarakat dan kemudian diberikan dukungan serta fasilitasi oleh pihak pemerintah. Tujuan utama dari pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini adalah untuk menciptakan, menjaga, dan memberdayakan komunitas beragama dalam rangka mencapai kerukunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Secara keanggotaan, FKUB ialah forum swadaya masyarakat yang mana difasilitasi oleh pemerintah daerah. Pembentukan FKUB pun berada pada tingkatan provinsi serta tingkatan kabupaten/kota. Ketentuan tersebut selengkapnya diatur dalam Pasal 8 serta Pasal 10 Peraturan Bersama Menteri sebagai berikut.

Peraturan Menteri Bersama Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Menteri) Pasal 8 berbunyi :



- (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Peraturan Menteri Bersama Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Menteri) Pasal 10 berbunyi :

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB , kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan kabupaten/kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.”

Berdasarkan ketentuan yang tertera di atas, dapat diidentifikasi bahwa keanggotaan di dalam tubuh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berisikan para tokoh agama lokal yang berjumlah 21 orang untuk

FKUB di tingkat provinsi, dan 17 orang untuk FKUB di tingkat kabupaten atau kota. Terkait dengan struktur organisasinya, FKUB diatur oleh suatu tim yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, serta 1 (satu) orang wakil sekretaris. Para anggota tim ini dipilih secara kolektif melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh anggota FKUB. Lalu perihal komposisi keanggotaannya, diatur bahwa diwajibkan untuk memenuhi unsur keterwakilan minimal 1 orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16, diatur mengenai pihak yang berhak untuk mengajukan Permohonan pendirian rumah ibadah, serta perihal tenggat waktu pengesahan permohonan tersebut. Adapun selengkapnya diatur sebagai berikut.

Peraturan Menteri Bersama Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Menteri) Pasal 16 berbunyi :

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan yang tertera di peraturan tersebut, dijelaskan bahwa proses pengajuan permohonan pendirian tempat ibadah dilakukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati atau walikota yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khusus untuk rumah ibadah tersebut. Dalam hal ini, proses pengajuan permohonan ini menjadi tahap yang penting, di mana panitia pembangunan rumah ibadah mengajukan permohonan yang mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan. Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks permohonan pendirian rumah ibadah, pihak bupati atau walikota memiliki kewajiban untuk memberikan keputusan dalam waktu yang tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan pendirian rumah ibadah. Dalam Pasal 17 Peraturan Bersama tersebut, dijelaskan dengan rinci mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kemudian harus dipindahkan akibat terjadinya perubahan dalam rencana tata ruang wilayah.

Ketentuan yang terdapat dalam aturan berikutnya, yaitu dalam Pasal 18 Peraturan Bersama Menteri, secara rinci menguraikan mengenai perizinan sementara yang berkaitan dengan pemanfaatan bangunan gedung. Pengertian yang dikemukakan dalam ketentuan ini merujuk pada konsep izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai tempat ibadah sementara, di mana hal ini mengacu pada situasi di mana suatu

bangunan gedung yang sebelumnya tidak digunakan sebagai tempat ibadah, digunakan secara sementara untuk tujuan ibadah. Dalam pasal ini, dijelaskan secara terperinci mengenai berbagai aspek yang harus dipatuhi dan dipenuhi dalam proses pengajuan serta pemberian izin tidak tetap penggunaan bangunan gedung sebagai tempat ibadah tidak tetap atau sifatnya sementara. Selengkapnya pasal tersebut mengatur sebagai berikut.

Peraturan Menteri Bersama Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan nomor 9 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Menteri) Pasal 18 berbunyi :

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan :
  - a. laik fungsi; dan
  - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. izin tertulis pemilik bangunan;
- b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
- c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
- d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.”

Dari aturan Pasal 18 tersebut, dapat dipahami bahwa izin tidak permanen pemanfaatan bangunan gedung berkaitan dengan bangunan gedung bukan rumah ibadah yang diperuntukkan sebagai tempat melaksanakan ibadah secara sementara.

Adapun dalam Pasal 19 Peraturan Bersama Menteri, diatur bahwa izin sementara pemanfaatan bangunan gedung wajib memenuhi beberapa persyaratan berikut.

Peraturan Menteri Bersama Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Menteri) Pasal 19 berbunyi :

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Apabila peraturan tersebut diuraikan, maka akan diperoleh penegasan bahwa izin tidak permanen atau bersifat sementara dari pemanfaatan bangunan gedung merujuk pada persetujuan yang diberikan melalui surat keterangan izin yang dikeluarkan oleh bupati atau walikota. Di dalam proses pemberian izin tersebut, terdapat kewajiban untuk mempertimbangkan pandangan tertulis yang berasal dari kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kota yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan tertulis yang disediakan oleh kantor departemen agama dan FKUB kabupaten atau kota menjadi syarat utama dalam mengizinkan penggunaan bangunan gedung yang bukan merupakan rumah ibadat. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa surat keterangan izin sementara ini memiliki batasan waktu keberlakuan, yang umumnya tidak melebihi 2 tahun.

Merujuk pada serangkaian aturan-aturan tersebut, tidak disebutkan secara khusus kaitannya dengan tata cara izin pendirian bangunan rumah ibadah umat Kristen Protestan (gereja). Namun, pengaturan terkait izin mendirikan rumah ibadah dikontekskan secara umum, yakni tidak dipisahkan tergantung rumah ibadah dan agama apa. Mengambil kesimpulan yang didapat dari uraian sebelumnya, disimpulkan bahwa

prosedur izin pendirian bangunan rumah ibadah berkewajiban untuk melengkapi sejumlah persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Bersama. Syarat-syarat ini mencakup aspek-aspek yang harus diikuti secara ketat, seperti mengacu pada jumlah penduduk yang memeluk agama yang bersangkutan di lokasi yang dimaksud. Disamping hal tersebut, terdapat beberapa persyaratan administratif yang terlibat dalam proses izin pendirian bangunan rumah ibadah. Persyaratan ini melibatkan penyusunan daftar nama serta pemberian informasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) orang yang akan menjadi pengguna rumah ibadah. Selanjutnya, persyaratan ini harus memperoleh verifikasi dan pengesahan dari pejabat setempat menyesuaikan batas-batas daerah berlaku. Selain itu, unsur dukungan dari masyarakat setempat juga menjadi faktor penting, dimana minimal 60 (enam puluh) orang diharapkan memberikan persetujuan atas pendirian rumah ibadah dan harus memperoleh persetujuan resmi dari lurah atau kepala desa setempat. Pada akhirnya, keseluruhan proses ini juga memerlukan rekomendasi dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan kepala kantor departemen agama di tingkat kabupaten atau kota, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten atau kota. Semua elemen ini membentuk inti dari proses pemberian izin dalam pendirian bangunan rumah ibadah.

### **3.2 Pendirian Tempat Ibadah yang Tidak Memenuhi Persyaratan**

Menurut dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan Meteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat” Pasal 13 yang berberbunyi :

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.”

Pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bersama tersebut dijelaskan bahwa apabila tidak terpenuhi jemaat pada suatu wilayah kelurahan/desa maka komposisi jumlah penduduk yang digunakan batas wilayahnya diperluas sampai pada tahap suatu kecamatan. Apabila pada tahap



kecamatan masih belum juga terpenuhi maka diperluas lagi pada tahap kabupaten/kota, begitu seterusnya sampai pada titik perluasan di tahap provinsi.

Dalam pandangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, telah diutarakan bahwa pentingnya pendirian rumah ibadah untuk mematuhi semua persyaratan yang telah diatur. Jika tidak terpenuhi, beliau dengan tegas menyampaikan bahwa suatu agama tidak seharusnya memaksakan kehendaknya atas pendirian rumah ibadah. Beliau menyoroti fakta bahwa persyaratan yang telah ditetapkan harus menjadi landasan utama dalam melakukan proses pendirian rumah ibadah, dan bila tidak memenuhi kriteria tersebut, maka tidak dianjurkan bagi suatu agama untuk mengupayakan pendirian rumah ibadah dengan cara yang tidak sah.

Pernyataan tersebut setidaknya berkaitan dengan permasalahan kedua dalam penelitian ini, yakni perihal konsekuensi jika pendirian suatu rumah ibadah tidak memenuhi persyaratan.<sup>4</sup> Jika menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh pendirian rumah ibadah diwajibkan untuk mengacu pada aturan yang berlaku, yakni Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Menteri).

Dalam konteks hukum, proses pendirian bangunan diperlukan untuk mendapatkan izin resmi dari instansi yang memiliki kewenangan dalam

---

<sup>4</sup> Ma'ruf: Kalau Pendirian Rumah Ibadah Penuhi Syarat, Tak Ada Alasan Ditolak, Kumparan, 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/maruf-kalau-pendirian-rumah-ibadah-penuhi-syarat-tak-ada-alasan-ditolak-1yuO5a5FvoB/full>.

hal tersebut. Izin ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi secara sah dan resmi sebelum melakukan kegiatan pendirian suatu bangunan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pendirian bangunan gedung mendasari pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Undang Undang Bangunan Gedung). Pada umumnya, undang-undang tersebut mewajibkan setiap pendirian bangunan gedung wajib untuk memenuhi persyaratan, pemenuhan fungsi, serta penyelenggaraan bangunan gedung. Adapun dalam hal tidak terpenuhinya hal-hal tersebut, Pasal 44 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 mengancamnya dengan sanksi. Pasal tersebut selengkapnya mengatur sebagai berikut.

Undang Undang Bangunan gedung Pasal 44 berbunyi :

“Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.”

Aturan yang telah dijelaskan sebelumnya mengatur bahwa jika proses pendirian suatu bangunan tidak mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik persyaratan teknis, fungsi bangunan, maupun penyelenggaraannya, konsekuensinya bisa berupa penerapan sanksi. Jenis sanksi yang diberlakukan dapat meliputi sanksi administratif maupun sanksi pidana. Lebih lanjut mengenai sanksi administratif, regulasi

Undang-Undang Bangunan Gedung menguraikannya dalam Pasal 45 dengan ketentuan yang lebih rinci dan rinciannya adalah sebagai berikut.

Undang Undang Bangunan gedung Pasal 45 berbunyi :

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis,
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan,
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan,
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Dari aturan di atas, juga diketahui bahwa terdapat serangkaian sanksi administratif yang dapat dikenakan bagi pihak yang membuat bangunan gedung tanpa memenuhi ketentuan persyaratan, pemenuhan fungsi, serta penyelenggaraan bangunan gedung. Selain itu, terdapat pula kemungkinan adanya sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan, yang mengambil bentuk denda sebesar maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari total nilai bangunan yang tengah dalam proses pembangunan atau telah selesai dibangun. Pemberlakuan sanksi administratif kepada para pelanggar ini akan ditentukan oleh tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan, sehingga dapat bervariasi dari kasus ke kasus.

Di samping sanksi administratif, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pun mengatur terkait sanksi pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut.

Undang Undang Bangunan gedung Pasal 46 berbunyi :

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling

banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

- (2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- (4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang Undang Bangunan gedung Pasal 47 berbunyi :

- (1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini

sehingga mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.

(2) Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
- b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup
- c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Merujuk pada dua pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat serangkaian pasal-pasal bermuatan sanksi pidana yang dapat menjerat siapapun pelanggar apa yang telah ditentukan dalam Undang Undang Bangunan Gedung. Adapun ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud

ialah berkenaan dengan pembangunan suatu bangunan gedung yang menimbulkan kerugian, yakni seperti kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain, hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Adapun yang dijadikan delik dalam pasal-pasal tersebut ialah dampak dari adanya bangunan gedung, sehingga diperlukan suatu kejadian terlebih dahulu. Oleh karenanya, tidak berkaitan dengan persoalan izin mendirikan bangunan gedung.

Oleh karena itu, dari segi aspek hukum, dalam situasi di mana sebuah bangunan gedung tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pendiriannya, pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap bangunan tersebut dapat dikenai sanksi administratif yang beragam. Sanksi yang diterapkan dalam konteks ini mencakup sejumlah tindakan yang bertujuan untuk mengimbangi pelanggaran tersebut. Tindakan-tindakan ini melibatkan langkah-langkah seperti memberikan peringatan tertulis kepada pihak terkait, menerapkan pembatasan terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung, melakukan penghentian sementara atau bahkan permanen terhadap aktivitas konstruksi yang sedang berjalan, menghentikan sementara atau secara permanen penggunaan bangunan gedung yang bersangkutan, pembekuan izin yang sebelumnya diberikan untuk mendirikan bangunan tersebut, bahkan mencabut izin mendirikan bangunan secara keseluruhan, membekukan sertifikat yang menyatakan bahwa bangunan tersebut layak dan sesuai fungsinya, mencabut sertifikat tersebut untuk mengesahkan keberlakuan

fungsi bangunan, atau bahkan mengeluarkan perintah resmi untuk melakukan tindakan pembongkaran atas bangunan gedung tersebut. Begitupun dalam konteks rumah ibadah. Sekalipun Peraturan Bersama Menteri tidak mengatur perihal konsekuensi bagi pembangunan rumah ibadah tanpa izin, namun ketentuannya tetap mengacu pada hukum yang kedudukannya lebih tinggi, yakni Undang Undang Bangunan Gedung.

Di samping persoalan perizinan secara hukum, pendirian rumah ibadah pun kerap kali mengalami hambatan hingga penolakan dari masyarakat setempat. Alasan atas penolakan tersebut dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor yang meliputi pendirian rumah ibadah tanpa izin yang sah, penggunaan fasilitas umum sebagai lokasi ibadah, dan juga adanya tanggapan atau protes yang muncul dari warga sekitar terkait dengan keberadaan suatu tempat ibadah tertentu.<sup>5</sup> Bahkan, tidak jarang, penolakan warga tersebut kerap memicu konflik horizontal.

Seperti yang dijelaskan oleh Mursyid Ali, terdapat tujuh faktor yang memiliki potensi untuk memicu ketegangan dan berpotensi menimbulkan konflik di antara pemeluk agama. Faktor-faktor tersebut meliputi pendirian rumah ibadah tanpa izin yang sah, kegiatan penyiaran agama yang dapat memicu perbedaan pemahaman agama, campur tangan bantuan dari luar negeri dalam konteks keagamaan, perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, perayaan hari besar keagamaan yang berpotensi menimbulkan pergesekan antaragama, tindakan penodaan terhadap

---

<sup>5</sup> Aslati, Optimalisasi Peran FKUB Dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru, *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 6 No. 2, (2014), halaman 189.



agama baik individu maupun kelompok, dan juga aktivitas dari aliran-aliran keagamaan yang menyimpang dari ajaran utama agama yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Kaitannya dengan izin dari masyarakat setempat, Peraturan Bersama Menteri mengatur bahwa pada prinsipnya, penyelesaian perselisihan yang diakibatkan oleh pembangunan rumah ibadah diselesaikan oleh masyarakat dengan cara musyawarah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.”

Peraturan yang diuraikan di atas memiliki fokus utama pada metode penyelesaian perselisihan yang muncul akibat pendirian rumah ibadah

---

<sup>6</sup> Ardiansah, LEGALITAS PENDIRIAN RUMAH IBADAT BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16 No 1, (2016), halaman 166–167, <http://kemenag.go.id/file/dokumen/>.

yang tidak berizin secara sah. Dalam konteks ini, peraturan ini menekankan pentingnya mengadopsi pendekatan musyawarah sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jika upaya musyawarah yang telah dijalankan tidak berhasil mencapai titik kesepakatan yang diinginkan, aturan tersebut menawarkan alternatif dalam bentuk kerja sama antara bupati/walikota dengan kepala kantor departemen agama di tingkat kabupaten/kota. Dalam skenario ini, penyelesaian sengketa diupayakan dengan itikad baik dan objektif, serta dilaksanakan tanpa adanya pandangan yang berpihak, dengan mempertimbangkan dengan cermat pandangan atau rekomendasi yang diajukan oleh FKUB kabupaten/kota. Dalam hal ini, terdapat mekanisme mediator yang melibatkan bupati/walikota yang bekerja sama dengan kepala kantor departemen agama kabupaten/kota yang bertindak sebagai penengah dalam proses tersebut.

Terakhir, jika penyelesaian dengan cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka diselesaikan melalui proses peradilan yang berlaku. Adapun dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Bersama Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Menteri), diatur bahwa sebagai bagian dari tanggung jawabnya, tanggung jawab yang melekat pada gubernur mencakup pelaksanaan tugas pembinaan terhadap bupati/walikota dan berbagai lembaga atau instansi yang ada di tingkat daerah, dengan tujuan untuk memastikan adanya

pengawasan dan pengelolaan yang efektif serta terkoordinasi dengan baik. Fokus utama dari pembinaan ini adalah untuk membantu dan memandu dalam penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Dalam proses yang diuraikan dalam tata cara tersebut, peran yang diberikan oleh pemerintah daerah berdampak sangat penting dalam menjaga kerukunan antar umat pemeluk agama dan juga dalam mengatur proses perizinan pendirian rumah ibadah. Hal ini menjadi semakin signifikan terutama ketika situasi menghadirkan kasus di mana sejumlah umat pemeluk agama belum dapat membangun bangunan ibadah mereka yang disebabkan belum terpenuhinya persyaratan yang telah diamanatkan oleh peraturan yang sah dan berjalan. Dalam konteks ini, Peraturan Bersama Menteri memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk berperan sebagai fasilitator dalam proses tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dinda Shabrina, Menteri Agama Minta Kedepankan Musyawarah dalam Polemik Gereja di Lampung, Media Indonesia, 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/559979/menteri-agama-minta-kedepankan-musyawah-dalam-polemik-gereja-di-lampung>.